



Kepolisian Negara Republik Indonesia
USDOJ/ICITAP - Indonesia

BUKU PANDUAN TEKNIS

**PERSIAPAN PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
BAGI POKJA PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN POLRI**

2023

Prakata

Buku panduan ini ditujukan untuk memberikan pedoman praktis dalam proses persiapan pemilihan dan pemilihan penyedia barang/jasa Pemerintah. Buku ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 beserta aturan perubahannya, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah merupakan proses yang kompleks dan perlu pemahaman mendalam tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk memberikan panduan langkah demi langkah dengan diagram alir dalam setiap tahapan persiapan pemilihan penyedia dan proses pemilihan penyedia, agar pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya (*value for money*) bagi Polri. Kami juga memberikan contoh-contoh format praktis, yang dapat membantu pokja pemilihan/pejabat pengadaan dalam menjalankan tugasnya dengan efektif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini, Kami berharap buku panduan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, juga dapat mendukung terwujudnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa di Lingkungan Polri.

Hormat kami,

Tim Penulis

Kata Pengantar

Kehadiran buku ini ditujukan sebagai pedoman dan acuan bagi pokja pemilihan dalam melaksanakan proses persiapan pemilihan penyedia dan proses pemilihan penyedia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Buku ini pengupas tentang setiap langkah yang perlu dilakukan oleh pokja pemilihan pada tahapan pemilihan penyedia barang jasa, yang meliputi langkah apa saja yang perlu dilakukan pokja pemilihan/pejabat pengadaan pada saat persiapan pemilihan, dan langkah termasuk dokumen apa yang perlu dipersiapkan dan digunakan oleh pokja/pejabat pengadaan sebagai kertas kerja pada tahapan pemilihan penyedia.

Terakhir, harapan kami, Buku Pedoman ini dapat menjadi acuan bagi kelompok kerja pemilihan dan pejabat pengadaan dalam mempersiapkan dan melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah. Sehingga proses pemilihan dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel.

Jakarta, Juli 2023

Tim Penerbit

Daftar Isi

Prakata	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Istilah	vii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Singkatan	x
Pendahuluan	1
Pelaksanaan Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	7
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	16
Penutup	28

Daftar Gambar

Gambar 1. Alur Proses Persiapan Pemilihan.....	15
Gambar 2. Proses Pemilihan Penyedia dengan Tender/Seleksi.....	17
Gambar 3. Alur Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.....	27

Daftar Tabel

Tabel 1. Penawaran TKDN Peserta Tender.....	13
Tabel 2. Form Penyampaian TKDN Pekerjaan Konstruksi.....	13

Daftar Istilah

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ personel yang bertugas melakukan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.

Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat

informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.

Perusahaan Dalam Negeri adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan penanaman modal di wilayah Indonesia dan minimal 51% dari saham yang memiliki hak suara (*voting right*), hak dividen dan hak Kendali Manajemen dimiliki oleh perseorangan warga negara Indonesia, pemerintah di Indonesia, BUMN, BUMD, serta minimal 2/3 (dua per tiga) anggota direksi adalah warga Negara Indonesia

Daftar Singkatan

PBJP	: Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
RUP	: Renca Umum Pengadaan
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
Pojka	: Kelompok kerja pemilihan
P3DN	: Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
BSUE	: Biaya Selama Umur Ekonomis
HEA	: Harga Evaluasi Akhir

Pendahuluan

Pengadaan barang/ jasa merupakan salah satu aktivitas penting yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan publik dan mendukung pembangunan nasional. Proses pengadaan yang efektif, efisien dan transparan menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, sebagian besar aktivitas pemerintah dan lembaga publik memerlukan proses pengadaan barang dan jasa, yang dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari pengadaan barang, pembangunan infrastruktur, teknologi informasi, layanan publik, hingga pemeliharaan dan perbaikan fasilitas publik. Oleh karena itu, proses pengadaan yang baik dan berintegritas sangatlah penting agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Namun, dalam praktiknya, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sering dihadapkan dengan berbagai tantangan, termasuk masalah korupsi, persekongkolan, tidak transparan, dan lambatnya proses pengadaan. Hal-hal tersebut dapat berdampak pada kualitas barang dan jasa yang diperoleh, anggaran yang tidak efisien, serta merugikan kepentingan publik secara keseluruhan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi, merumuskan regulasi yang lebih baik, dan memperkenalkan inovasi dalam proses pengadaan.

Dalam lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah, terdapat dua tahap yang kritis, yaitu persiapan pemilihan penyedia dan proses pemilihan penyedia itu sendiri. Persiapan pemilihan penyedia melibatkan proses penyusunan dokumen pengadaan yang tentu didasarkan pada berbagai informasi karakteristik dari barang/jasa yang diadakan. Sementara itu, proses pemilihan penyedia melibatkan pendaftaran penyedia, evaluasi kemampuan teknis serta keuangan penyedia, juga penilaian dan pemilihan penyedia berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis tentang langkah-langkah pada proses persiapan pemilihan penyedia dan proses pemilihan penyedia barang dan jasa pada pengadaan pemerintah di Indonesia, dengan berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta aturan perubahannya. Melalui buku ini, diharapkan pembaca akan memahami langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pengadaan, peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, serta pentingnya integritas dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, diharapkan

pembaca khususnya kelompok kerja pemilihan, pejabat pengadaan dan juga para PPK akan mampu berkontribusi dalam menciptakan sistem pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan berintegritas, sehingga anggaran negara dapat lebih optimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

Tahap persiapan pemilihan dan tahap pemilihan penyedia barang jasa tentu tidak bisa terlepas dari tahap sebelumnya yaitu tahap perencanaan pengadaan dan tahap persiapan pemilihan. Tahapan **perencanaan** dilakukan bersamaan pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan atau dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA K/L, yang ruang lingkupnya sebagai berikut:

1. Identifikasi pengadaan barang/jasa:
2. Penetapan jenis barang/jasa: barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lain/ konsultan)
3. penetapan cara pengadaan : swakelola atau penyedia.
4. Pemaketan dan konsolidasi
5. Waktu pemanfaatan barang/jasa
6. Anggaran pengadaan

Pada penyusunan perencanaan, wajib dialokasikan 40% anggaran untuk produk UMKK dari hasil produk dalam negeri. **Pengguna** barang mengidentifikasi kebutuhannya, dan menyampaikannya kepada PPK untuk disusun 'rencana pengadaan'. Pada tahap ini pengguna diharapkan mencari informasi ketersediaan

barang/jasa yang dibutuhkannya, termasuk persyaratan pemenuhan produk dalam negeri yang informasinya dapat dilihat melalui web "tkdn.kemenperin.go.id" atau bisa juga mencari informasi di e- catalog. Apabila diperoleh informasi keberadaan produk dalam negeri dengan nilai TKDN+BMP $\geq 40\%$, maka produk tersebut wajib menggunakan PDN dengan nilai TKDN minimal 25%.

Pada tahap identifikasi kebutuhan juga perlu mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan organisasi, kemungkinan bisa konsolidasi, efektivitas dan efisiensi, barang/jasa pada katalog elektronik, juga barang/jasa yang saat ini sudah dimiliki organisasi.

Selain identifikasi kebutuhan, pada tahap perencanaan juga dilakukan penentuan jenis dan cara pengadaan yang sesuai karakteristik pekerjaan, pemaketan dan konsolidasi, penentuan waktu pemanfaatan barang dan jasa serta penyusunan anggaran termasuk anggaran pendukung pengadaan. Saat pemaketan dan konsolidasi, dipertimbangkan penggunaan PDN serta pemaketan untuk pengusaha mikro kecil dan koperasi (UMKK). Terkait penganggaran pengadaan dan anggaran pendukung juga perlu dipertimbangkan kebutuhan tim ahli, tim teknis dan pendukung yang diperlukan PPK dalam mendukung proses pengadaan tersebut.

Dalam penggunaan PDN, instansi pemerintah perlu memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang menawarkan barang dengan TKDN $\geq 25\%$ pada

pekerjaan dengan nilai total HPS > Rp 1 milyar, berupa persentase (%) preferensi harga sebagai insentif yang perlu ditentukan oleh instansi. Besaran preferensi ini untuk barang maksimal 25%, dan untuk pekerjaan konstruksi pada tender internasional diberi preferensi maksimal 7,5%.

Setelah tahap perencanaan, berikutnya adalah tahap **Persiapan Pengadaan**, dimana PPK menyusun **Dokumen Persiapan** yang berisi penetapan spesifikasi/KAK, HPS, Rancangan Kontrak serta penentuan uang muka, jaminan, juga terkait penyesuaian harga. Dokumen persiapan juga dilengkapi SK Penetapan sebagai PPK, Dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL) yang telah ditetapkan atau Surat Persetujuan PA untuk persiapan pengadaan dan proses pemilihan jika melakukan tender pra-DIPA, ID paket RUP dan rencana waktu penggunaan barang/jasa.

Dalam **penyusunan dan penentuan spesifikasi** barang/jasa, maka PPK setidaknya menyusun spesifikasi dengan memasukan unsur spesifikasi mutu/kualitas (dimensi/fungsi/kinerja/sample/komposisi/merek); spesifikasi jumlah, waktu dan tempat penyerahan barang jasa, juga layanan yang perlu disediakan oleh para penyedia.

Dalam penyusunan spesifikasi perlu juga mempertimbangkan penggunaan produk dalam negeri yang bisa mencakup unsur pengadaan barang/bahan/material, tenaga kerja, penggunaan jasa alat kerja, maupun penggunaan jasa umum lainnya

yang mendukung pelaksanaan pekerjaan. Untuk setiap unsur tersebut perlu mengutamakan penggunaan produk dalam negeri seperti:

- a. menyebutkan kewajiban penggunaan barang dengan $TKDN \geq 25\%$ apabila hasil analisis pasar ditemukan PDN dengan $TKDN+BMP \geq 40\%$;
- b. penggunaan tenaga kerja baik tenaga ahli maupun tenaga terampil menggunakan tenaga kerja berwarga negara Indonesia;
- c. mengutamakan penggunaan alat kerja yang dibuat dan dimiliki oleh perusahaan dalam negeri serta
- d. mengutamakan penggunaan penyedia jasa dalam negeri.
- e. mengutamakan produk ber-SNI,
- f. produk hasil UMKK,
- g. produk ramah lingkungan.

Bagian yang cukup penting dalam proses pengadaan adalah **persiapan pemilihan dan pemilihan penyedia** itu sendiri. Persiapan pemilihan yang matang dan pemilihan penyedia yang transparan akan memberikan jaminan bahwa proses pengadaan dilaksanakan dengan integritas dan keadilan.

Buku ini akan memberikan panduan praktis dan langkah-langkah dalam persiapan pemilihan dan pemilihan penyedia, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat berjalan dan memberikan hasil yang optimal.

Pelaksanaan Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri **dokumen persiapan** PBJ yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan.

Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan meliputi:

- a. Reviu dokumen persiapan pengadaan
- b. Penetapan metode pemilihan penyedia
- c. Penetapan metode kualifikasi
- d. Penetapan persyaratan penyedia
- e. Penetapan metode evaluasi penawaran
- f. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran
- g. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan, dan
- h. Penyusunan Dokumen Pemilihan.

Persiapan pemilihan melalui Penyedia yang dilakukan oleh **Pejabat Pengadaan** yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK), meliputi:

- a. Reviu dokumen persiapan pengadaan
- b. Penetapan persyaratan Penyedia
- c. Penetapan jadwal pemilihan
- d. Penetapan Dokumen Pemilihan.

Reviu dokumen persiapan, bertujuan memastikan data yang akan dituangkan pada dokumen pemilihan. Reviu dokumen persiapan meliputi:

- apakah spesifikasi teknis/KAK barang/jasa yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna baik dari sisi lingkup pekerjaan, jumlah, juga kualitas; sudah memperhatikan TKDN/memasukan persyaratan kewajiban penggunaan produk dalam negeri, memenuhi standar SNI, produk UMKK serta produk ramah lingkungan; spesifikasi tidak mengarah pada produk atau merek tertentu kecuali suku cadang, komponen barang, barang pada e-catalog atau bagian dari sistem yang sudah ada.
- apakah penyusunan HPS sudah cukup, dan sesuai dengan spesifikasi serta ruang lingkup pekerjaan, telah memperhitungkan perpajakan dan memasukan biaya lain yang disyaratkan dalam pelaksanaan kontrak.
- apakah substansi rancangan kontrak seperti bentuk kontrak, jenis kontrak, data pekerjaan, data PPK telah sesuai dengan pekerjaan, dengan memperhatikan naskah kontrak, SKUK, SKKK, ketentuan uang muka, jaminan, garansi dan dokumen lain dalam rangka impor, serta klausul penyesuaian harga.
- apakah Anggaran telah tersedia dan jumlahnya cukup dan apakah ID paket RUP sudah sesuai dan terdaftar di SIRUP.
- waktu penggunaan telah mempertimbangkan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak, hingga dapat diperkirakan selesai sesuai rencana penggunaan barang/jasa.

- analisis pasar ketersediaan produk dan persyaratan, termasuk PDN telah dilakukan (cek tkdn.kemenperin.go.id) yang akan menentukan metode pemilihan dan kualifikasi yang digunakan,
- telah dilakukan analisis risiko (misal K3L) jika diperlukan.

Apabila dari hasil reviu Dokumen Persiapan terdapat hal yang belum sesuai , maka Pokja/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK untuk melakukan perubahan Dokumen Persiapan. Kertas kerja tahap persiapan pemilihan penyedia (Form Reviu Dokumen Persiapan) dapat dilihat format dokumen pada link berikut: [Kertas Kerja Reviu Dokumen Persiapan](#), (Download Link : <http://tiny.cc/reviu-persiapan>) dan didokumentasikan dengan Berita Acara.

Tahap berikutnya setelah melakukan reviu, dan menentukan sistem pemilihan penyedia, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan penyusunan **Dokumen Pemilihan** yang dapat merujuk pada Model Dokumen Pemilihan (MDP) yang dikeluarkan oleh LKPP berdasar Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang dapat dilihat pada link: [Model Dokumen Pemilihan](#). (Download : <http://tiny.cc/modeldok-pemilihan>) Dokumen pemilihan memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia termasuk tata cara pelaksanaan

proses pemilihan, ketentuan pelaksanaan pekerjaan, serta ketentuan penyusunan penawaran bagi peserta.

Dokumen Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa pemerintah terdiri:

- a. **Dokumen Kualifikasi**, terdiri dari Ketentuan Umum; Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi; Formulir isian kualifikasi; Instruksi kepada peserta (IKP), termasuk tata cara penyampaian dokumen Kualifikasi; Lembar Data Kualifikasi (LDK); Pakta integritas; dan Tata cara evaluasi kualifikasi.
- b. **Dokumen Tender/Tender Cepat/ Seleksi/ Penunjukan Langsung/ Pengadaan Langsung**, meliputi : ketentuan umum; Undangan/ pengumuman kepada calon penyedia; Instruksi Kepada Peserta (IKP); Lembar Data Pemilihan (LDP); Rancangan Kontrak; Daftar Kuantitas dan Harga; Spesifikasi teknis, gambar, dan/atau Kerangka Acuan Kerja (KAK); Bentuk Dokumen lainnya seperti Bentuk Penawaran, dll

Dalam penentuan Model Dokumen Pengadaan yang akan disusun, maka perlu disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan, serta mempertimbangkan :

- a. Penetapan Metode Pemilihan
- b. Penetapan Metode Kualifikasi
- c. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran
- d. Penetapan Metode Penyampaian Penawaran

Pada Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, digunakan **metode pengadaan**:

- a. E–Purchasing : untuk barang/ konstruksi/jasa lain yang sudah tercantum dalam Katalog Elektronik atau Toko Daring
- b. Pengadaan Langsung, untuk paket bernilai paling banyak Rp. 200 juta
- c. Penunjukan Langsung, untuk pengadaan yang memenuhi kriteria keadaan tertentu, seperti kegiatan mendadak untuk acara internasional yang dihadiri presiden/wakil presiden; barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara; satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya; pekerjaan yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu; pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk; pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan masyarakat penghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang tersebut; pekerjaan yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten; setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan; dan untuk melanjutkan pekerjaan dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
- d. Tender Cepat , untuk pengadaan yang spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam SIKAP. Dimungkinkan dapat menyebutkan

merek karena merupakan suku cadang atau bagian dari satu sistem yang sudah ada.

- e. Tender, digunakan jika pemilihan penyedia tidak dapat menggunakan metode pemilihan lainnya.

Pada pemilihan konsultan, digunakan digunakan **metode pengadaan:**

- a. Pengadaan Langsung, untuk paket bernilai paling banyak Rp. 100 juta
- b. Penunjukan Langsung, untuk pengadaan yang memenuhi kriteria keadaan tertentu : hanya dapat dilakukan oleh satu Pelaku Usaha yang mampu; hanya dapat dilakukan oleh satu pemegang hak cipta; jasa konsultansi di bidang hukum yang tidak direncanakan sebelumnya; permintaan berulang; seleksi ulang gagal; melanjutkan pekerjaan dalam hal terjadi pemutusan kontrak; Konsultansi yang bersifat rahasia; dan Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.
- c. Seleksi, untuk paket bernilai lebih dari Rp. 100 juta

Tahapan persiapan pemilihan di atas berikut dengan penetapan sistem pengadaan dapat dilihat pada Gambar 1.

Selain itu terkait dengan beberapa isu pengadaan saat ini, misal dalam implementasi penggunaan produk dalam negeri dan target TKDN, maka Dokumen Pemilihan perlu diperbaiki dan ditambahkan beberapa klausul, seperti pada SSUK dan SSKK, dalam hal pengawasan penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan kontrak perlu dipertegas.

Tabel 1. Penawaran TKDN Peserta Tender

No	Uraian Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan	TKDN	Biaya KDN	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6	7	8
						4x5x6	4 x 5
Jumlah (Sebelum PPN)						X	Y
PPN (11%)							
Jumlah total setelah PPN							


Tabel 2. Form Penyampaian TKDN Pekerjaan Konstruksi

FORMULIR PENYAMPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)						
Nama Penyedia		:				
Nama Pekerjaan		:				
No	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	TKDN (%) ^a	Harga setelah preferensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pekerjaan I					
a	Komponen Barang a					
b	Komponen Barang b					
c	Komponen Barang c					
	Sub Total Pekerjaan I					
2	Pekerjaan I					
a	Komponen Barang a					
b	Komponen Barang b					
c	Komponen Barang c					
	Sub Total Pekerjaan I					
	Total Nilai Penawaran					

Pada SSKK terkait Pemeriksaan dan/atau Pengujian, perlu ditambahkan salah satu aspek yang diperiksa adalah kesesuaian TKDN produk yang ditawarkan dengan TKDN realisasinya. Juga terkait dengan sanksi finansial atas ketidaktercapaian TKDN

yang menjadi komitmen penawaran penyedia, juga belum tercantum dalam MDP, oleh karena itu perlu ditambahkan klausul “Apabila terjadi ketidaksesuaian realisasi penggunaan Komponen Dalam Negeri yang lebih rendah daripada komitmen pada penawaran penyedia, besar denda adalah:

- (a) $(\% \text{TKDN penawaran} - \% \text{TKDN realisasi}) \times$
Nilai Penawaran
- (b) Maksimal sanksi = 15 %
- (c) Jika ditemukan barang yang diimpor dari penawaran berupa PDN, besar sanksi adalah tiga kali dari nilai yang diimpor.



Gambar 1. Alur Proses Persiapan Pemilihan

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan, dengan ketentuan:

- a. PPK melaksanakan e-purchasing dengan nilai HPS di atas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Daftar Simak dokumen pada proses e-purchasing dapat dilihat pada tautan : [Daftar Simak E-Purchasing](#)
Download : <http://tiny.cc/simak-epurchasing>
- b. Pejabat Pengadaan melaksanakan: Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya dan e-purchasing dengan nilai maksimal Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau Jasa Konsultansi yang bernilai maksimal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
- c. Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung dengan nilai diatas Rp 200.000.000 untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lain, dan diatas Rp 100.000.000 untuk pengadaan konsultan.

Pada buku pedoman ini, akan diuraikan lebih detail tentang proses pemilihan yang dilakukan pokja pemilihan, pejabat pengadaan dan PPK. Proses pemilihan penyedia dibedakan berdasar metode kualifikasinya yaitu prakualifikasi dan pascakualifikasi dengan urutan proses:



Gambar 2. Proses Pemilihan Penyedia dengan Tender/Seleksi

Penjadwalan proses pemilihan disusun oleh pokja dengan mempertimbangkan metode penyampaian dokumen penawaran, metode kualifikasi, waktu yang cukup untuk proses evaluasi juga ketentuan mengenai pengumuman dan juga penanganan sanggah.

Kualifikasi merupakan penilaian kemampuan yang dimiliki penyedia untuk melakukan suatu pekerjaan. Penjadwalan pada proses prakualifikasi meliputi:

1. Pengumuman Prakuifikasi: min 7 hari kalender
2. Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Kualifikasi: sampai batas penyampaian dokumen kualifikasi
3. Pemberian Penjelasan Kualifikasi (apabila diperlukan): min 3 hari setelah pengumuman
4. Penyampaian Dokumen Kualifikasi: 3 hari setelah pengumuman kualifikasi berakhir.

5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi: sesuai kebutuhan
6. Pembuktian Kualifikasi: sesuai kebutuhan
7. Penetapan dan Pengumuman Hasil Kualifikasi: maks 1 hari setelah pembuktian kualifikasi
8. Sanggah Kualifikasi: 5 hari kalender setelah pengumuman. Jawaban maks 3 hari kalender setelah masa sanggah.
9. Tindak Lanjut Prakualifikasi Gagal

Proses pelaksanaan Pascakualifikasi dilakukan bersamaan dengan proses pemilihan melalui SPSE. Evaluasi kualifikasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan harga). Dalam hal peserta yang menjadi calon pemenang telah terkualifikasi dalam SIKaP maka data kualifikasi pada SIKaP tidak perlu proses pembuktian kualifikasi.

Penilaian kualifikasi pada **Badan Usaha** meliputi aspek administrasi/ legalitas dan teknis. Aspek administrasi/ legalitas mencakup izin usaha, perpajakan, kualifikasi dan klasifikasi usaha serta pernyataan perusahaan mematuhi pakta integritas dan tidak bermasalah hukum. Sedangkan aspek teknis meliputi pengalaman pada pekerjaan sejenis dan memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan.

Aspek kualifikasi administrasi/ legalitas **penyedia perorangan** meliputi pemenuhan ketentuan perundangan, identitas penyedia, memenuhi kewajiban pajak, surat pernyataan peserta dan pakta integritas. Dari sisi teknis memiliki kemampuan untuk

memenuhi kebutuhan barang/jasa dan memiliki tempat/lokasi usaha.

Hasil proses prakualifikasi adalah berupa daftar peserta tender yang lulus prakualifikasi min 3 peserta pada pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya. Sedang pada pengadaan konsultan Daftar Pendek terdiri dari 3 sampai 7 peserta. Pada metode pascakualifikasi minimal ada 1 peserta yang lulus kualifikasi.

Apabila tidak memenuhi, maka prakualifikasi dinyatakan gagal. Selanjutnya pokja melakukan evaluasi penyebab kegagalan. Tindak lanjutnya pokja dapat melakukan evaluasi atau pembuktian kualifikasi ulang (jika terdapat kesalahan evaluasi atau tidak sesuai ketentuan dokumen kualifikasi) atau penyampaian dokumen kualifikasi ulang oleh peserta (jika data tidak dapat diunduh pokja), atau prakualifikasi ulang (tidak ada peserta yang menyampaikan data kualifikasi, yang lulus prakualifikasi kurang dari 3, dokumen kualifikasi salah, proses kualifikasi menyimpang dari aturan). Apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua), maka dilanjutkan dengan proses Tender/Seleksi; atau apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu), maka dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung. Kertas kerja evaluasi kualifikasi dapat dilihat pada link: [kertas kerja evaluasi kualifikasi](#).

Download Kertas Kerja Evaluasi:
<http://tiny.cc/kerja-evaluasi>

Tahapan pelaksanaan Tender/ Seleksi beserta penjadwalan terdiri dari:

1. Undangan kepada Peserta yang lulus Prakuualifikasi atau Pengumuman Tender/Seleksi pada metode pascakuualifikasi: paling kurang 5 hari kalender
2. Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Pemilihan melalui SPSE: sampai akhir penyampaian dokumen penawaran
3. Pemberian Penjelasan melalui SPSE (min 3 hari setelah pengumuman/ undangan), jika diperlukan dapat dilakukan peninjauan lapangan. Kumpulan tanya jawab dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) seperti pada tautan berikut: [BA Aanwijzing](#). Download BA: <http://tiny.cc/BA-Pokja-Aw> Jika terdapat perubahan Dokumen Pemilihan maka dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
4. Penyampaian Dokumen Penawaran: sesuai kebutuhan, min 3 hari setelah penjelasan. Peserta tender membuat penawaran sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Dokumen Pemilihan, termasuk pemenuhan kewajiban PDN yang ber TKDN $\geq 25\%$, dengan mengisi Daftar Kuantitas dan Harga pada pengadaan Barang/ Konsultan/Jasa Lain, atau Form Penyampaian TKDN pada pekerjaan konstruksi. Form ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.
5. Pembukaan Dokumen Penawaran.
6. Evaluasi Dokumen Penawaran yaitu aktivitas menilai dokumen penawaran yang disampaikan

peserta pemilihan dengan berpedoman pada syarat yang ditetapkan pada Dokumen Pemilihan. Waktu evaluasi ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

Evaluasi dilakukan dengan urutan: Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga.

- Untuk Kontrak Harga Satuan, item pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Waktu Penugasan dilakukan **koreksi aritmatik**.
- **Evaluasi administrasi** dilakukan untuk semua penawaran, kecuali pada tender dengan metode 1 file yang hanya dievaluasi 3 penawar terendah. Evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan kelengkapan dokumen penawaran sesuai syarat di Dokumen Pemilihan. Evaluasi mencakup keabsahan surat penawaran dengan memperhatikan persyaratan yang meliputi tanggal surat penawaran, jangka waktu penawaran, nama paket pekerjaan, isi surat penawaran, dan penandatanganan surat penawaran; juga keabsahan jaminan penawaran. Jika memenuhi administrasi akan dilanjutkan ke Evaluasi Teknis.
- **Evaluasi teknis** dapat menggunakan sistem gugur atau pembobotan dengan menggunakan ambang batas sesuai dengan syarat teknis dan kriteria yang telah ditetapkan pada Dokumen Pemilihan. Pokja Pemilihan memeriksa pemenuhan spesifikasi teknis yang ditentukan (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material, TKDN yang disyaratkan, syarat pemeliharaan dan operasi)

serta kelengkapan pendukung yang disyaratkan seperti brosur, garansi, sertifikat TKDN, dll. Dalam hal pengadaan barang telah diwajibkan menggunakan PDN dengan TKDN $\geq 25\%$ (pada saat ada barang TKDN+BMP $\geq 40\%$), maka penyedia yang tidak memenuhinya dinyatakan gugur. Aspek lain yang dievaluasi meliputi jangka waktu pelaksanaan, personel, metode pelaksanaan dan proposal teknis (konsultan).

- **Evaluasi Harga**, meliputi koreksi aritmatik (sebelum evaluasi pada metode 1 file, sementara pada metode 2 file dan 2 tahap dilakukan setelah pembukaan penawaran harga); Evaluasi Kewajaran Harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% dengan membandingkan terhadap harga pasar terkini, mengevaluasi alasan ketidakwajaran, evaluasi harga satuan timpang (harga satuan di atas 110% dari harga satuan HPS). Untuk pengadaan dengan nilai HPS > Rp1.000.000.000 dihitung harga evaluasi akhir (HEA) dengan mempertimbangkan preferensi untuk **setiap** produk yang memiliki TKDN $\geq 25\%$. Rumus:

$$\text{HEA} = (1 - \text{KP}) \times \text{Harga Penawaran}$$

Besarnya preferensi harga adalah maksimum 25% untuk barang dan 7,5% untuk konstruksi pada tender internasional.

Evaluasi penawaran dimulai dari evaluasi administrasi terhadap 3 penawaran dengan harga terendah (hasil koreksi aritmatik), dilanjutkan dengan evaluasi teknis serta evaluasi harga sampai didapatkan calon pemenang dan 2 pemenang cadangan. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) pemenang, maka proses pemilihan tetap dilanjutkan ke tahap penetapan pemenang. Kertas kerja evaluasi dapat dilihat pada link: [Kertas kerja evaluasi](#)

Download Kertas Kerja Evaluasi: <http://tiny.cc/kerja-evaluasi>

7. Penetapan Calon Pemenang

Penetapan calon pemenang berdasarkan pada **metode evaluasi** yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Pada metode evaluasi sistem nilai calon pemenang berdasarkan kombinasi terbaik hasil penilaian aspek teknis dan harga berdasar bobot yang telah ditentukan. Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai penawaran harga dihitung dengan membandingkan harga penawaran dengan harga penawaran terendah dengan rumus:

$$NP_i = \frac{\text{Harga terendah}}{\text{Harga}_i} \times 100\%$$

dimana :

NP_i : Nilai Penawaran Harga PT. i

Harga_i : HEA PT. i

Pada metode evaluasi BSUE, calon pemenang adalah peserta yang menawarkan biaya selama umur ekonomis terendah. Pada metode evaluasi harga terendah (sistem gugur) maka urutan pemenang didasarkan nilai HEA terendah.

Evaluasi biaya jasa konsultansi, apabila total penawaran biaya tidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar, maka total penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dan semua metode evaluasi jasa konsultansi dilakukan negosiasi teknis dan biaya terhadap calon pemenang.

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya sesuai ketentuan jika diperlukan, untuk memastikan kejelasan substansi teknis, metode, dan harga/biaya. Hasil klarifikasi negosiasi teknis dan biaya tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya seperti pada tautan berikut: [BA Negosiasi](http://tiny.cc/ba-nego) Download BA Negosiasi : <http://tiny.cc/ba-nego>

8. Penetapan Pemenang

Pokja Pemilihan menetapkan Pemenang Tender/Seleksi dan jika ada, ditetapkan pemenang cadangan 1 (satu) dan pemenang cadangan 2 (dua). Jika terjadi keterlambatan dalam proses pemilihan dan akan mengakibatkan Surat Penawaran habis masa berlakunya, maka Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon Pemenang untuk memperpanjang Surat Penawaran. Jika tidak bersedia dianggap mengundurkan diri.

9. Pengumuman Pemenang

Pokja Pemilihan mengumumkan Pemenang pemilihan melalui SPSE.

10. Sanggah

Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui SPSE jika merasa dirugikan atas penetapan pemenang tersebut. Waktu sanggahan diberikan 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari dan jam kerja. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari dan jam kerja. Jika sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang. Dan jika dinyatakan salah, maka untuk pengadaan konstruksi akan diberi masa sanggah banding, sedang untuk pengadaan lainnya proses dilanjutkan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK. Dokumen terkait dapat dilihat pada tautan berikut : [sanggah](#). Download sanggah: <http://tiny.cc/ba-sanggah>

Terkait sanggah banding, sanggahan disampaikan kepada KPA maks 5 hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat. Penyanggah menyampaikan jaminan sanggah banding sebesar 1% dari nilai HPS. Jawaban maks 14 hari sejak jaminan terklarifikasi, sanggah banding menghentikan proses pemilihan, jika sanggahan

benar maka akan dilakukan evaluasi ulang atau pemilihan penyedia ulang dan jika salah maka jaminan sanggah banding dicairkan dan disetor ke kas negara, lalu pokja menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penanda tangan Kontrak. Dokumen terkait dapat dilihat pada tautan berikut: [sanggah banding](#). Download: <http://tiny.cc/ba-sanggah-banding>

Tahapan pemilihan penyedia di atas dapat dilihat pada Gambar 3. Setelah selesai proses pemilihan, maka pokja Menyusun Berita Acara Hasil Pemilihan seperti pada tautan berikut: BAHP_Download BAHP: <http://tiny.cc/bahp-pokja>



Gambar 3. Alur Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

Penutup

Buku panduan ini merangkum proses persiapan pemilihan dan pemilihan penyedia barang jasa pemerintah. Penting bagi para Pokja Pemilihan untuk memahami dengan baik proses persiapan pemilihan dan pemilihan penyedia tersebut. Sehingga Buku ini dapat memberikan panduan yang jelas dan lengkap kepada para Pokja Pemilihan..

Para Pokja Pemilihan senantiasa menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas mereka, seperti kompleksitas peraturan dan perubahan kebijakan, termasuk penerapan ketentuan P3DN, SNI, dan pengadaan berkelanjutan dalam pengadaan barang jasa. Sehingga Pokja Pemilihan perlu selalu mengembangkan kapabilitas dan kompetensinya untuk mengatasi tantangan tersebut.

Para Pokja Pemilihan diharapkan untuk menerapkan pengetahuan yang didapat dari buku panduan ini dalam pekerjaan mereka. Keberhasilan proses persiapan pemilihan dan pemilihan penyedia barang jasa pemerintah membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak terkait.

Tentu dengan adanya perubahan kondisi pasar dan lingkungan pemerintah, selain menjadi tantangan juga memberikan peluang untuk mengembangkan proses persiapan pemilihan dan pemilihan penyedia barang jasa pemerintah yang lebih baik.

Terima kasih dan penghargaan kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam

penyusunan buku panduan ini. Peran penting yang dimainkan oleh para Pokja Pemilihan dalam memastikan proses persiapan pemilihan dan pemilihan penyedia barang jasa pemerintah yang berkualitas merupakan salah satu faktor keberhasilan proses pengadaan di Lingkungan POLRI khususnya dan di Indonesia pada umumnya.